



P E N E T A P A N

Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari :

MUH. ADIL SYAH, lahir di Enrekang, tanggal 01 November 1992, bertempat tinggal di Perumahan Al Mubaroqqah Blok B4.No.4 Kukku, Kelurahan/desa Lewaja, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, email: *yuliadilsyah@yahoo.co.id*, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Enrekang tanggal 14 Agustus 2023 Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Enr tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Enrekang tanggal 14 Agustus 2023 Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Enr tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan pihak Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tanggal 14 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 14 Agustus 2023 dalam Register Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Enr yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

Bersama ini mengajukan permohonan kepada Bapak agar kiranya Pemohon ditetapkan sebagai Wali dari : **TAUFIK NUR HIDAYA**:

Bahwa adapun dalil-dalil Pemohon dalam permohonan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa **TAUFIK NUR HIDAYA**, lahir di Sidrap, pada tanggal 07 Mei 2005, yang dilahirkan dari pasangan suami-isteri **BAHTIAR** dan **HJ HASNI**.
2. Bahwa **TAUFIK NUR HIDAYA** saat ini tinggal bersama dengan Pemohon sedangkan orang tuanya tinggal dan menetap di Lancirang sidrap.
3. Bahwa **TAUFIK NUR HIDAYA** tersebut saat ini berkeinginan untuk mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan Prajurit TNI Angkatan Darat.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa guna kepentingan tersebut dibutuhkan Penetapan Wali dari Pengadilan Negeri untuk bertanggung jawab dan menanda tangani segala surat-surat atau kelengkapan berkas sebagai persyaratan dalam mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan Prajurit TNI Angkatan Darat tersebut.
5. Bahwa sebagai bahan pertimbangan Bapak maka Pemohon akan mengajukan beberapa surat-surat bukti sebagaimana terlampir dalam permohonan ini dan saksi-saksi di persidangan;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Enrekang agar kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
 2. Menetapkan bahwa Pemohon MUH. ADIL SYAH adalah Wali dari TAUFIK NUR HIDAYA yang lahir di Sidrap pada tanggal 07 Mei 2005, untuk bertanggung jawab dan menanda tangani segala surat-surat atau kelengkapan berkas sebagai persyaratan dalam mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan Prajurit TNI Angkatan Darat tersebut.
 3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa permohonan ini telah didaftarkan melalui *ecourt* sehingga terhadap Pemohon dianggap telah sepakat bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa setelah membacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan baik mengenai posita maupun pokok permohonannya;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi surat kartu tanda penduduk (KTP) atas nama Muh. Adil Syah, NIK.1671150111920002, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi surat kartu tanda penduduk (KTP) atas nama Taufik Nur Hidayah, NIK.714100705050003, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi surat kutipan akta nikah Nomor: D138/017/VII/2017, atas nama Muh. Adil Syah dan Yulianti, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi surat keterangan Nomor:460/200/KL/VIII/2023, yang dibuat dan ditandatangani Lurah Lewaja Elfritri Hidayanti, S.AP NIP. 197904222009012002, diberi tanda bukti P-4;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi surat Pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung (Bapak) Taufik Nur Hidayah atas nama H. Bahtiar, tanggal 21 Agustus 2023, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi surat kutipan akta nikah Nomor: 353/26/XII/93, atas nama Bahtiar, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi surat kutipan akta kelahiran atas nama Taufik Nurhidaya, Nomor : 7314-LT-16122016-0062, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi surat kartu keluarga atas nama kepala keluarga H. Bahtiar Nomor: 7314101609090085, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi surat kartu keluarga atas nama kepala keluarga Muh. Aidil Syah Nomor: 7316021906200002, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat-surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan Saksi dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Krisyanti

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena tetangga atau satu kompleks di perumahan Al Mubaroqah Kukku;
- Bahwa Saksi tahu masalah Pemohon ingin mendapatkan penetapan Wali guna dipakai dalam pengurusan pendaftaran anggota TNI;
- Bahwa yang akan diwalikan oleh Pemohon adalah Taufik Nur Hidayah;
- Bahwa Pemohon akan menjadi Wali dari Taufik Nur Hidayah karena Taufik Nur Hidayah selama ini sudah masuk dalam Kartu Keluarganya Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu nama orang tua kandung Taufik Nur Hidayah yaitu Bapaknya bernama H. Bahtiar dan Ibunya bernama Hj. Hasni;
- Bahwa orang tua kandung Taufik Nur Hidayah masih hidup dan sekarang tinggalnya di Lancirang Kabupaten Sidrap;
- Bahwa Saksi lupa Tanggal dan bulannya kelahiran Taufik Nur Hidayah, tapi tahunnya yaitu tahun 2005;
- Bahwa Taufik Nur Hidayah akan mendaftar anggota TNI di Makassar;
- Bahwa Taufik Nur Hidayah ikut dengan Pemohon dan terdaftar dalam kartu keluarga Pemohon sejak masuk sekolah di SMP dan sekarang sudah lulus SMA;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi orang tua kandung Taufik Nur Hidayah sudah tahu kalau anaknya yaitu Taufik Nur Hidayah akan diangkat Wali oleh Pemohon, karena istri Pemohon adalah kakak kandung Taufik Nur Hidayah atau ipar dari Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi orang tua kandung Taufik Nur Hidayah tidak keberatan anaknya diangkat Wali oleh Pemohon;
- Bahwa Tidak ada huruf C nama Bapakny Taufik Nur Hidayah;
- Bahwa Taufik Nur Hidayah tidak pernah tersangkut atau terlibat masalah pidana atau perdata;
- Bahwa sekarang ini Pemohon tinggal serumah dengan Taufik Nur Hidayah

2. Saksi Fitriyanti Sulaiman

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena tetangga atau satu kompleks di perumahan Al Mubaroqah Kukku;
- Bahwa Saksi tahu masalah Pemohon ingin mendapatkan penetapan Wali guna dipakai dalam pengurusan pendaftaran anggota TNI;
- Bahwa yang akan diwalikan oleh Pemohon adalah Taufik Nur Hidayah;
- Bahwa Pemohon akan menjadi Wali dari Taufik Nur Hidayah karena Taufik Nur Hidayah selama ini sudah masuk dalam Kartu Keluarganya Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu nama orang tua kandung Taufik Nur Hidayah yaitu Bapakny bernama H. Bahtiar dan Ibunya bernama Hj. Hasni;
- Bahwa orang tua kandung Taufik Nur Hidayah masih hidup dan sekarang tinggalnya di Lancirang Kabupaten Sidrap;
- Bahwa Saksi lupa Tanggal dan bulannya kelahiran Taufik Nur Hidayah, tapi tahunnya yaitu tahun 2005;
- Bahwa Taufik Nur Hidayah akan mendaftar anggota TNI di Makassar;
- Bahwa Taufik Nur Hidayah ikut dengan Pemohon dan terdaftar dalam kartu keluarga Pemohon sejak masuk sekolah di SMP dan sekarang sudah lulus SMA;
- Bahwa setahu Saksi orang tua kandung Taufik Nur Hidayah sudah tahu kalau anaknya yaitu Taufik Nur Hidayah akan diangkat Wali oleh Pemohon, karena istri Pemohon adalah kakak kandung Taufik Nur Hidayah atau ipar dari Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi orang tua kandung Taufik Nur Hidayah tidak keberatan anaknya diangkat Wali oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada huruf C nama Bapaknya Taufik Nur Hiday;
- Bahwa Taufik Nur Hiday tidak pernah tersangkut atau terlibat masalah pidana atau perdata;
- Bahwa sekarang ini Pemohon tinggal serumah dengan Taufik Nur Hiday;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya adalah tentang permohonan untuk ditetapkan Pemohon (MUH. ADIL SYAH) sebagai wali dari TAUFIK NUR HIDAYA untuk bertanggung jawab dan menanda tangani segala surat-surat atau kelengkapan berkas sebagai persyaratan dalam mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan Prajurit TNI Angkatan Darat tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-8. Terhadap bukti surat-surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Krisyanti dan Fitriyanti Sulaiman;

Menimbang bahwa terhadap macam-macam alat bukti tersebut akan Hakim pertimbangkan hanya kepada hal-hal yang relevan dengan pokok perkara permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa ketentuan dimaksud di atas termasuk juga penyelesaian yang bersangkutan dengan yurisdiksi *voluntair*. Maksudnya adalah penyelesaian perkara yang tidak mengandung sengketa, dan menyangkut kepentingan satu pihak saja, dalam hal ini disebut Pemohon. Perkara yang diajukan oleh satu pihak (Pemohon) itu diperiksa secara

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

voluntair. Peradilan Umum memeriksa perkara perdata mulai dari tingkat pertama di Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terkait dengan kapasitas dari Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa: KTP Pemohon (P-1), KTP Taufik Nur Hidayah (P-2), Surat Keterangan Desa (P-4) dan Kartu Keluarga Pemohon (P-9), selain bukti surat tersebut juga dihubungkan dengan keterangan Saksi Krisyanti dan Fitriyanti Sulaiman. Atas rangkaian alat bukti tersebut menurut Hakim, Pemohon dapat membuktikan antara Pemohon dengan Taufik Nur Hidayah tinggal satu rumah yang beralamat di Perumahan Al Mubaroqqah Blok B4. No.4 Kukku, Kelurahan/desa Lewaja, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang. Oleh karena itu terhadap permohonan perkara *a quo* menurut Hakim Pengadilan Negeri Enrekang secara relatif berwenang untuk memeriksa perkara permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonannya, tujuan Pemohon mengajukan perkara *a quo* adalah permohonan untuk ditetapkan Pemohon (MUH. ADIL SYAH) sebagai Wali dari TAUFIK NUR HIDAYA untuk bertanggung jawab dan menanda tangani segala surat-surat atau kelengkapan berkas sebagai persyaratan dalam mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan Prajurit TNI Angkatan Darat tersebut. Dalam hal ini menurut Hakim, pokok perkara permohonan *a quo* yaitu berbeda dengan permohonan perwalian sebagaimana telah di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali. Dalam perkara *a quo* maksud permohonan Pemohon adalah sebagai Wali dari TAUFIK NUR HIDAYA khusus terbatas dalam pengurusan pendaftaran atau mengikuti seleksi penerimaan Prajurit TNI Angkatan Darat. Atas pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Enrekang berwenang secara absolut/materiil untuk memeriksa dan menetapkan perkara *a quo* sepanjang permohonan Wali ini terbatas hanya untuk pengurusan pendaftaran atau mengikuti seleksi penerimaan Prajurit TNI Angkatan Darat;

Menimbang bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah apakah Pemohon dapat ditetapkan sebagai Wali dari TAUFIK NUR HIDAYA dalam pengurusan pendaftaran atau mengikuti seleksi penerimaan Prajurit TNI Angkatan Darat?

Menimbang bahwa dalam dalil permohonannya, Pemohon menyatakan TAUFIK NUR HIDAYA lahir di Sidrap, pada tanggal 07 Mei 2005, yang

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilahirkan dari pasangan suami-isteri BAHTIAR dan HJ HASNI. Bahwa saat ini TAUFIK NUR HIDAYA tinggal bersama Pemohon sedangkan orang tuanya tinggal dan menetap di Lancirang Sidrap. Dalam hal ini TAUFIK NUR HIDAYA berkeinginan untuk mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan Prajurit TNI Angkatan Darat;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Pemohon memang sudah tinggal bersama-sama dengan TAUFIK NUR HIDAYA di Perumahan Al Mubaroqqah Blok B4.No.4 Kukku, Kelurahan/desa Lewaja, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang. Dalam hal ini Pemohon dalam buktinya Surat Pernyataan Bapak Kandung TAUFIK NUR HIDAYA (P-5) dan dihubungkan dengan keterangan Saksi Krisyanti dan Fitriyanti Sulaiman diketahui maksud dari Pemohon untuk menjadi wali dari TAUFIK NUR HIDAYA khusus terbatas dalam pengurusan mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan Prajurit TNI Angkatan Darat telah disetujui dari orang tua Kandung TAUFIK NUR HIDAYA;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Hakim, Pemohon dapat membuktikan dalilnya untuk menjadi Wali dari TAUFIK NUR HIDAYA khusus terbatas dalam pengurusan mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan Prajurit TNI Angkatan Darat. Oleh karena itu petitum permohonan Pemohon **poin ke-2 patut untuk dikabulkan** dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan maka biaya perkara menurut hukumnya dibebankan kepada Pemohon sejumlah yang tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon MUH. ADIL SYAH adalah Wali dari TAUFIK NUR HIDAYA yang lahir di Sidrap pada tanggal 07 Mei 2005, khusus untuk bertanggung jawab dan menanda tangani segala surat-surat atau kelengkapan berkas sebagai persyaratan dalam mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan Prajurit TNI Angkatan Darat tersebut;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 oleh Saya, Pungky Wibowo, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Enrekang yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 28/Pdt.P/2023/PN Enr tanggal 14 Agustus 2023, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Ruswijaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang dan telah dikirimkan secara elektronik kepada Pemohon melalui sistem informasi pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Ruswijaya, S.H.,

Pungky Wibowo, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran..... | Rp 30.000,00; |
| 2. Biaya ATK..... | Rp 100.000,00; |
| 3. PNBPN Panggilan Pertama | Rp 10.000,00; |
| 4. Bea Meterai..... | Rp 10.000,00; |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00; |
| Jumlah | Rp 160.000,00; |
- (Seratus enam puluh ribu rupiah)